



PUTUSAN
NOMOR : 10/PLW/2012/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara singkat, telah menjatuhkan putusan dalam sengketa perlawanan terhadap Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang dimohonkan oleh : -----

Ir. SAMUEL BUDISETYONO, Warga Negara Indonesia, beralamat Jalan Raya Sukarno-Hatta Km 30 Dusun Gandekan Desa Harjosari, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Pekerjaan Direktur CV Timbangan Budi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Samuel Kikilaitety, SH., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokad dan Konsultan Hukum di Law Firm Samuel Kikilaitety, SH. & Partners, beralamat di Jalan Bambu Betung IV No. 10 Bojong Indah – Jakarta Barat 11740, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 040 PTUN Samuel Kikilaitety, SH./PW/II/2012 tanggal 8 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN** ;



M e l a w a n :

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT
JENDERAL BINA GIZI & KIA cq. PANITIA PENGADAAN BARANG DAN
JASA SATUAN KERJA KESEKRETARIATAN DIREKTORAT JENDERAL
BINA GIZI & KIA ; -----**

Berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok
X 5 Kav 4 - 9 Kuningan Jakarta Selatan, yang
dalam sengketa ini berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 461/PP-SET-I/III/2012 tanggal
5 Maret 2012, memberikan kuasa kepada : ----

1. **ARSIL RUSLI, SH. ; -----**
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Kesehatan R.I. ; -----
2. **NETTY PAKPAHAN, SH.M.Hum. ; -----**
Kepala Bagian Pelayanan Hukum pada Biro
Hukum dan Organisasi Kementerian
Kesehatan R.I. ; -----
3. **SUNDOYO, SH. MKM, M.Hum ; -----**
Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan
Hubungan Masyarakat Sekretariat
Direktorat Jenderal Bina Gizi dan
Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian
Kesehatan R.I. ; -----
4. **RAHMAT, SH.; -----**
Kepala Sub Bagian Bantuan pada Biro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Organisasi Kementerian
Kesehatan R.I. ; -----

5. **PURWANTA, SH. MH.** ; -----

Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat
Direktorat Jenderal Bina Gizi dan
Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian
Kesehatan R.I. ; -----

6. **AMIEN GEMAYEL, SH.** ; -----

Staf Bagian Pelayanan Hukum pada Biro
Hukum dan Organisasi Kementerian
Kesehatan R.I. ; -----

7. **BAYU KOLI NUGROHO, SH.;** -----

Staf Bagian Pelayanan Hukum pada Biro
Hukum dan Organisasi Kementerian
Kesehatan R.I. ; -----

8. **SRI HASTUTIK EKOWATI, SH.** ; -----

Staf Bagian Pelayanan Hukum pada Biro
Hukum dan Organisasi Kementerian
Kesehatan R.I. ; -----
kesemuanya pegawai pada Kementerian
Kesehatan R.I., mengambil tempat
kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok
X-5 Kav 4-9 Kuningan, Jakarta Selatan .
selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

TERLAWAN ;

Pengadilan Tata usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 10/PEN/2012/PTUN-JKT, tanggal 20 Februari 2012 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini ; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 10 / PEN-HS / 2012 / PTUN-JKT, tanggal 27 Februari 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan Para Pihak ;----
4. Telah mendengarkan keterangan Pihak Pelawan dan Pihak Terlawan dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanan atas Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 10/G/2012/PTUN-JKT, tertanggal 6 Februari 2012, dengan surat gugatan perlawanan tertanggal 17 Februari 2012 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Februari 2012 dengan Register Perkara Nomor : 10/PLW/2012/PTUN-JKT ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan Perlawanan Pelawan terhadap Terlawan adalah : Penetapan Nomor 10/G/2012/PTUN-JKT, tertanggal 6 Februari 2012 yang amarnya berbunyi : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak terima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah).-----

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Pkr No. 10/PLW/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan Gugatan Pelawan terhadap Terlawan, adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini : -----

1. Bahwa ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 ayat 1 tersebut adalah bersifat Alternatif bahwa yang dimaksud dengan pengertian alternatif adalah bukan merupakan kewajiban ; -----
2. Bahwa didalam proses dissmissal Pelawan telah menjelaskan yang menjadi obyek sengketa adalah : Penetapan hasil lelang pengadaan Dacin dan Sarung timbangan Nomor 266.H/PP-SET-I/X/2011 tertanggal 18 Oktober 2011 yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Dokumen Lelang yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Dacin dan Sarung Timbangan yaitu Dokumen Pengadaan No. 266/PP-SET-I/IX/2011 tertanggal 30 September 2011 yang memuat syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta lelang dan telah diakui Terlawan ; -----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur didalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 “ Penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang artinya obyek gugatan harus memenuhi syarat : penetapan tertulis, berupa tindakan hukum Tata Usaha Negara, berdasarkan peraturan perundangan-undangan,bersifat konkrit, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum ; -----
4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana point 3 diatas jelas yang menjadi obyek sengketa Pelawan telah memenuhi unsur-unsur

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Pkr No. 10/PLW/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas sehingga tidak beralasan menurut hukum
Penetapan No. 10/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 6 Februari 2012
menyatakan gugatan Pelawan/Penggugat tidak diterima ; -----

5. Bahwa selanjutnya didalam ketentuan pada Pasal 2 Undang-Undang No.9 tahun 2004 ditentukan yang tidak termasuk sengketa Tata Usaha Negara adalah perbuatan Perdata yang merupakan perbuatan melawan hukum antara lain jual beli dan sewa - menyewa ; -----
6. Bahwa atas dasar ketentuan sebagaimana tertulis dalam point 5 diatas maka yang menjadi obyek sengketa Pelawan tidak termasuk perbuatan perdata sebagaimana tersebut diatas karenanya tidak beralasan Terlawan menyatakan Gugatan Penggugat/Pelawan tidak diterima ; -----
7. Bahwa pertimbangan Terlawan yang menyatakan obyek sengketa a quo mengenai penetapan hasil lelang pengadaan dacin dan sarung timbangan merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat perdata obyek gugatan a quo termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ; -----
8. Bahwa pertimbangan Terlawan sebagaimana disebut dalam point 7 diatas adalah tidak tepat dan tidak beralasan karena penjelasan pasal 2 huruf a menjelaskan secara tegas “ Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata umpamanya keputusan yang menyangkut masalah jual beli dilakukan antara Instansi Pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata “ ; -----

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Pkr No. 10/PLW/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa obyek gugatan Penggugat / Pelawan bukan merupakan jual beli melainkan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan Dokumen Pengadaan No. 266/PP-SET-I/IX/2011 tanggal 30 September 2011 ; -----
10. Bahwa Terlawan telah mengambil kesimpulan sangat prematur dengan tidak mendengar dan memperhatikan keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh Pelawan / Penggugat dan menyatakan obyek sengketa perbuatan hukum perdata ; -----
11. Bahwa fakta-fakta membuktikan obyek sengketa bukan perjanjian melainkan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipatuhi tetapi tidak dilaksanakan oleh Terlawan karenanya tidak termasuk dan bukan merupakan perbuatan perdata ; -----
12. Bahwa Terlawan telah keliru dalam menafsirkan dan menyimpulkan obyek sengketa a quo merupakan perbuatan perdata tanpa mencermati isi dan makna juridis obyek sengketa aquo ; -----
13. Bahwa Terlawan telah membuat kesimpulan yang prematur dengan mendasari pada Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 245 K/TUN/1999, Putusan Mahkamah Agung RI No. 252 K/TUN/2000, Putusan Mahkamah Agung RI No. 448 K/TUN/2007, Putusan Mahkamah Agung RI No. 111 K/TUN/2008, Putusan Mahkamah Agung RI No. 296 K/TUN/2008 karena rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan baru dapat diketahui setelah dilakukan proses pemeriksaan perkara baik mengenai bukti-bukti maupun keterangan saksi-saksi terhadap obyek sengketa yang menjadi gugatan Pelawan ; -----

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Pkr No. 10/PLW/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa yang menjadi obyek sengketa Pelawan didalam Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut diatas sangat berbeda dan tidak dapat diterapkan maupun digeneralisasi terhadap semua gugatan / obyek sengketa, termasuk Gugatan yang diajukan oleh Pelawan dan dijadikan dasar kesimpulan Penetapan Terlawan dengan menyatakan obyek sengketa yang diajukan Penggugat / Pelawan adalah rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan tanpa melalui pemeriksaan Gugatan Pelawan. -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka Pelawan mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Perlawanan serta memutuskan : -----

- Menerima Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ; -----
- Menetapkan Penetapan Dismissal No. 10/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 30 September 2012 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----
- Menyatakan Gugatan Penggugat No. 10/G/2012/PTUN-JKT terdaftar di Kepaniteraan tertanggal 16 Januari 2012 diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan ketentuan pasal 62 ayat 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut, Pihak Terlawan telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 13 Maret 2012, dan telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

I. TANGGAPAN TERHADAP OBYEK GUGATAN

1. Bahwa Terlawan / Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Pelawan / Penggugat dalam gugatannya

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Pkr No. 10/PLW/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Februari 2012 yang diajukan dalam Gugatan Perlawanannya, karena Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaga Negara Jakarta Nomor 10/G/2012/PTUN-JKT tanggal 6 Februari 2012 adalah sudah tepat dan benar ; -----

2. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan Pelawan/Penggugat dalam Gugatan Perlawanannya halaman 2 yang menyatakan bahwa yang menjadi obyek Gugatan Perlawanan Pelawan terhadap Terlawan adalah Penetapan Nomor : 10/G/2012 / PTUN-JKT tanggal 6 Februari 2012 yang amarnya berbunyi :-

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak terima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) ; -----

Terhadap argumentasi tersebut di atas, jelas bahwa Pelawan/ Penggugat tidak memahami dan tidak mengerti siapa yang seharusnya menjadi pihak Terlawan dalam Gugatan Perlawanan Pelawan/penggugat, karena yang menjadi obyek Gugatan Perlawanan adalah Penetapan Ketua pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga jelas Gugatan Perlawanan Penggugat tidak jelas /kabur (*obscuurliebel*) ; ----

3. Perlu Terlawan/tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, bahwa Pelawan/Penggugat adalah pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Terlawan/Tergugat, karena Pelawan/ Penggugat bukanlah peserta dalam pengadaan barang / jasa Dacin dan Sarung Dacin di lingkungan Direktorat Jenderal

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Pkr No. 10/PLW/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bina Gizi dan KIA tahun 2011, sehingga Pelawan/Penggugat tidak layak untuk menggugat Terlawan/Tergugat dalam perkara *a quo*, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1986 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, sehingga dengan demikian Gugatan Pelawan/Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

II TANGGAPAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM

1. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan Pelawan / Penggugat dalam Gugatan Perlawanannya halaman 2 angka 1 yang menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) tersebut bersifat alternatif bahwa yang dimaksud dengan pengertian alternatif adalah bukan merupakan kewajiban ; -----

Argumentasi tersebut diatas, jelas memperlihatkan ketidakpahaman Pelawan / Penggugat bahkan menyesatkan, karena butir-butir di dalam Pasal 62 Ayat (1) bersifat alternatif, karena apabila salah satu unsur dari ke - 5 butir di dalam Pasal 62 Ayat (1) tersebut terpenuhi, maka jelas gugatan tersebut harus ditolak ; -----

2. Bahwa sebagaimana dikemukakan Pelawan / Penggugat dalam gugatan Perlawanannya halaman 3 sampai dengan



halaman 6 angka 3 sampai dengan angka 14, dapat Terlawan / Tergugat tanggapi, bahwa Pelawan / Penggugat telah mencampur adukan pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dengan seolah-olah dalil-dalil tersebut merupakan pertimbangan Terlawan / Tergugat. Hal ini memperlihatkan ketidak cermatan dan ketidaktepatan Pelawan / Penggugat dalam mengargumentasikan dalil Gugatan Perlawanannya. Jelas bahwa Terlawan / Tergugat belum memberikan bantahan tertulis apapun didalam perkara *a quo*, sehingga pantas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 10/G/2012/PTUN-JKT tanggal 6 Februari 2012 ; -----

3. Bahwa setelah Terlawan / Tergugat mempelajari atas pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penetapannya Nomor : 10/G/2012/PTUN-JKT tanggal 6 Februari 2012 halaman 2 bersambung ke halaman 4 adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : “ Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak
berdasar dalam hal : -----

a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk
kewenangan Pengadilan “ ; -----

Selanjutnya, dalam pertimbangan hukum Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 10/G/2012/PTUN-JKT
tanggal 6 Februari 2012 yang menyatakan bahwa menjadi
obyek sengketa dalam gugatan Penggugat perkara Nomor :
10/G/2012/PTUN-JKT adalah penetapan hasil lelang
pengadaan Dacin dan Sarung Timbangan Nomor 266.H/PP-
SET-/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011, dimana obyek
sengketa tersebut adalah merupakan keputusan yang
diterbitkan dalam proses lelang barang dan jasa yang
merupakan perbuatan hukum perdata, maka berdasarkan
yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa
Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka
untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam
kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian ataupun
menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian yang
menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak,
haruslah dianggap melebur (*oplossing*) ke dalam hukum
perdata ; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, ternyata pertimbangan
hukum tentang keberatan Pelawan/Penggugat atas pertimbangan
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menggunakan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Pkr No. 10/PLW/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu, cukup beralasan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan

Tata Usaha Negara Nomor : 10/G/2012/PTUN-JKT tanggal 6 Februari 2012 ; -----

Sehubungan dengan alasan-alasan keberatan yang diajukan Pelawan/Penggugat dalam Gugatan Perlawanan tersebut, karena tidak mengandung kebenaran, maka harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya ; -----

Untuk itu Terlawan/tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa / perkara ini agar berkenan mengeluarkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

1. Menyatakan menolak Gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan / Penggugat ; -----
2. Menyatakan menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 10/G/2012/PTUN-JKT tanggal 6 Februari 2012 ; -----
3. Menyatakan menolak untuk memeriksa Pokok Perkara Gugatan Nomor : 10/G/2012/PYUN-JKT ; -----
4. Menyatakan menghukum Pelawan / Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat sengketa / perkara ini ; -----

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Pkr No. 10/PLW/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Pelawan telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 5, sebagai berikut : --

Bukti P - 1 : Penetapan Hasil Lelang Pengadaan Daicin dan Sarung Timbangan Nomor : 266.H/PP-SET-I/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Pagu Anggaran diatas 200 Juta Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA Tahun Anggaran 2011. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; -----

Bukti P - 2 : Surat CV Timbangan Budi Nomor : 039/BD/X/11 tanggal 11 Oktober 2011 perihal : Dukungan Pengadaan Daicin dan Sarung Timbangan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; -----

Bukti P - 3 : Dokumen Penawaran Teknis PT Borimex tanggal 13 Oktober 2011. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; ----

Bukti P - 4 : Surat dari Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA Kementerian Kesehatan R.I. Nomor HK.01.01/PPK-PP/2931/2011 tanggal 22 Desember 2011 perihal Jawaban atas pengaduan. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

Bukti P - 5 : Surat CV Timbangan Budi tentang Penunjukan Distributor tanggal 1 Januari 2012. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; -----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Terlawan telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dan diberi tanda T-1 sampai dengan T- 2, sebagai berikut

Bukti T - 1 : Dokumen LPSE Kementerian Kesehatan R.I. berupa Dokumen Penawaran Administrasi Tehnis dan Harga, tanggal diterima server 13 Oktober 2011 jam 12:07. (sesuai dengan print out) ; -----

Bukti T - 2 : Dokumen Hasil Lelang Pengadaan Daicin dan Sarung Timbangan Nomor : 266.H/PP-SET-I/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Pagu Anggaran diatas 200 Juta Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA Tahun Anggaran 2011. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Pelawan mengajukan kesimpulannya tertanggal 3 April 2012 dan Kuasa Terlawan telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 2 April 2012 pada persidangan tanggal 3 April 2012, dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Sidang Perlawanan Penetapan Dismissal dengan Acara Singkat yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan : -----

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Pkr No. 10/PLW/2012/PTUN-JKT



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan dari Pelawan adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa gugatan perlawanan Pelawan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 17 Februari 2012 dengan register perkara Nomor : 10/PLW/2012/PTUN-JKT yang diajukan terhadap Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 10/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 6 Februari 2012. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa gugatan perlawanan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu telah memenuhi persyaratan formal untuk diterima dan disidangkan ;-----

Menimbang, bahwa Penetapan Nomor : 10/G/2012/PTUN-JKT tanggal 6 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam amarnya menyatakan : bahwa gugatan Penggugat/Pelawan tidak diterima, dengan pertimbangan pada pokoknya bahwa obyek sengketa dalam gugatan Penggugat perkara Nomor : 10/G/2012/PTUN-JKT adalah penetapan hasil lelang pengadaan Dacin dan Sarung Timbangan Nomor 266.H/PP-SET-/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011, dimana obyek sengketa tersebut adalah merupakan keputusan yang diterbitkan dalam proses lelang barang dan jasa yang merupakan perbuatan hukum perdata, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Pkr No. 10/PLW/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (*oplossing*) ke dalam hukum perdata, maka obyek gugatan *a quo* termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Penetapan Nomor : 10/G/2012/PTUN-JKT tanggal 6 Februari 2012 tersebut, Pelawan dalam gugatan perlawanannya menyatakan keberatan dan menolak atas pertimbangan hukum dalam penetapan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan tanggapan/jawaban dalam persidangan tanggal 13 Maret 2012, yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Penetapan Nomor : 10/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 6 Februari 2012 sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Penetapan Nomor : 10/G/2012/PTUN-JKT tanggal 6 Februari 2012, dalil gugatan perlawanan Pelawan, dan dalil jawaban Terlawan serta bukti-bukti pendukung yang diajukan oleh Pelawan maupun Terlawan, maka yang menjadi permasalahan hukum yang perlu diuji kebenarannya adalah “apakah benar surat keputusan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat/Pelawan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Pkr No. 10/PLW/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa gugatan yang telah dinyatakan tidak diterima oleh Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *a quo* adalah : “Surat Tergugat/Terlawan mengenai penetapan hasil lelang pengadaan Dacin dan Sarung Timbangan Nomor 266.H/PP-SET-/X/2011, tanggal 18 Oktober 2011” ;-----

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut Majelis Hakim suatu surat yang dalam sengketa *a quo* adalah penetapan hasil lelang pengadaan Dacin dan Sarung Timbangan Nomor 266.H/PP-SET-/X/2011, tanggal 18 Oktober 2011 (Bukti P-1= T-2) adalah benar merupakan penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA Tahun Anggaran 2011 selaku Pejabat Tata Usaha Negara, dan berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara karena sebagai bagian dari pelaksanaan tindakan administrasi pemerintahan berupa penetapan pemenang lelang yang pengaturan dan wewenangnya bersumber dari ketentuan hukum publik yaitu dari Peraturan Presiden RI, Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dan bersifat konkrit dan individual karena penetapan tersebut telah nyata berisi penetapan calon pemenang lelang Pengadaan Dacin dan Sarung Timbangan atas nama PT. Putra Bungsu Berdikari, dan unsur final karena keputusan Tergugat/Terlawan dalam menetapkan pemenang lelang *a quo* tidak memerlukan lagi persetujuan atasan atau lembaga lain ;-----

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Pkr No. 10/PLW/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian keputusan objek gugatan dalam perkara Nomor 10/G/2012/PTUN-JKT telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ditentukan bahwa tidak semua Keputusan Tata Usaha Negara dapat menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur pada pasal 2, yang berbunyi sebagai berikut :-----

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan keperdataan ;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan bersifat umum ;-----
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan lebih lanjut;-----
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/ peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;-----
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia ;-----

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Pkr No. 10/PLW/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Keputusan Tata Usaha Negara Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah harus mempedomani Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagai pengganti dari Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2007 dan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, disebutkan : *"Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa"* ;-----

Menimbang, bahwa dalam Bagian Ketujuh Penyedia Barang/Jasa, Pasal 19 angka (1) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ditentukan :-----
Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :-----

- a. Memenuhi ketentuan...dan seterusnya ;-----
- l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak ;-----
- m. ..dan seterusnya ;-----

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Pkr No. 10/PLW/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Bagian Ke-enam
Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 64 angka (3)
Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah, ditentukan : *Dokumen Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling kurang terdiri atas :-----*

- a. undangan/pengumuman kepada calon Penyedia Barang/
Jasa ;-----
- b. instruksi kepada peserta Pengadaan Barang/
Jasa ;-----
- c. syarat-syarat umum
Kontrak ;-----
- d. syarat-syarat khusus
Kontrak ;-----
- e. daftar kuantitas dan
harga ;-----
- f. spesifikasi teknis, KAK dan/atau
gambar ;-----
- g. bentuk surat
penawaran ;-----
- h. rancangan
Kontrak ;-----
- i. bentuk Jaminan ;
dan-----
- j. contoh-contoh formulir yang perlu
diisi.-----

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan tersebut diatas, dengan
demikian kewajiban pihak Terlawan sebelum menerbitkan objek gugatan a
quo adalah membuat syarat-syarat umum dan khusus, serta rancangan



kontrak/perjanjian yang termuat dalam dokumen pengadaan barang atau jasa ;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, disebutkan : berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam

perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (*oplossing*) ke dalam hukum perdata ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut diatas, lebih lanjut Majelis Hakim menguraikan bahwa mengenai saat terjadinya perjanjian atau kesepakatan, terdapat beberapa teori yang diantaranya ada empat teori, yaitu :-----

1. *Uitingstheorie* (teori saat melahirkan kemauan) ;-----

Menurut teori ini perjanjian terjadi apabila atas penawaran telah dilahirkan ketentuan menerimanya dari pihak lain. Kemauan ini dapat dikatakan telah dilahirkan pada waktu pihak lain mulai menulis surat penerimaan.-----

2. *Verzeendtheori* (teori saat mengirim surat penerimaan) ;-----

Menurut teori ini perjanjian terjadi pada saat surat penerimaan dikirimkan kepada Penawar.-----

3. *Ontvangstheorie* (teori saat menerima surat penerimaan) ;-----

Menurut teori ini perjanjian terjadi pada saat menerima surat penerimaan sampai di alamat si penawar.-----

4. *Vernemingstheori* (teori saat mengetahui surat penerimaan) ;-----

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Pkr No. 10/PLW/2012/PTUN-JKT



Menurut teori ini perjanjian baru terjadi, apabila si penawar telah membuka dan membaca surat penerimaan itu.-----

(lihat : R. Ridwan Syahrani, Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, Alumni Bandung, 2004, halaman 206) ;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya R. Subekti mengemukakan pendapatnya mengenai teori saat terjadinya sepakat, sebagai berikut :
"Menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap dilahirkan pada saat di mana pihak yang melakukan penawaran (ofterte)

menerima yang termaktub dalam surat tersebut, sebab detik itulah dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Bahwasanya mungkin ia tidak membaca syarat itu, hal itu menjadi tanggungjawabnya sendiri, ia dianggap sepantasnya membaca surat-surat yang diterimanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya" ; (lihat : R. Subekti, Hukum Perjanjian, Internusa, cetakan 6 Jakarta, 1979, halaman 29-30);-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian tersebut diatas dan mencermati pengaturan terhadap perbuatan hukum pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010, meskipun melibatkan Terlawan selaku pejabat Tata Usaha Negara, namun tindakan/perbuatan tersebut pada akhirnya tunduk pada hukum kesepakatan/kontrak/perjanjian yang merupakan ranah hukum perdata ;---

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan Terlawan/Tergugat menerbitkan objek gugatan dalam perkara Nomor 10/G/2012/PTUN-JKT dalam rangka tahapan menuju dibuatnya kesepakatan/kontrak/perjanjian pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan penyedia barang/jasa atau pemenang lelang, sedangkan tindakan perbuatan

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Pkr No. 10/PLW/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan kontrak/perjanjian tersebut merupakan tindakan keperdataan, maka keputusan objek gugatan *a quo* harus dianggap melebur (*oplossing*) kedalam tindakan hukum keperdataan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, karena objek gugatan yang disengketakan oleh Penggugat/Pelawan adalah keputusan yang melebur kepada perbuatan hukum perdata, maka objek gugatan *a quo* bukan termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diputus di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 10/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 6 Februari 2012, yang menyatakan gugatan Pelawan/dahulu Penggugat tidak diterima, dengan pertimbangan hukum bahwa objek gugatan *a quo* termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan harus dinyatakan ditolak dan Pelawan/Penggugat adalah Pelawan yang tidak benar ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan, setelah dicermati ternyata tidak relevan untuk putusan ini, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan Pelawan telah ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Pelawan harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Pkr No. 10/PLW/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan perlawanan Pelawan ;-----
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar ;-----
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 74.000,- (Tujuh puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 oleh kami **HUSBAN, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan **I NYOMAN HARNANTA, SH.** dan **AMIR FAUZI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. YENI YEANIWILDA, SE., SH., MH.** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan dan Kuasa Hukum Terlawan ; -----

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Pkr No. 10/PLW/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I NYOMAN HARNANTA, S.H.

HUSBAN, S.H., M.H.

AMIR FAUZI, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Hj. YENI YEANIWILDA, S.E., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	-
- A T K	Rp.	-
- Panggilan	Rp.	60.000,-
- Materai Putusan	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
- Leges Putusan	Rp.	3.000,-

		Rp. 74.000,-

(tujuh puluh empat ribu rupiah)